



Dispenda

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 073 TAHUN 1988.

TENTANG.

PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB ATAS
PEMASUKAN RENCANA PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH.
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.
TAHUN ANGGARAN 1988 /1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa penerimaan pendapatan Daerah adalah merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan keberhasilan pembangunan di Daerah, oleh sebab itu harus diusahakan dapat masuk semaksimal mungkin .
- b. Bahwa untuk memenuhi rencana pemasukan penerimaan pendapatan Daerah seperti yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun anggaran 1988/1989 dipandang perlu menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas keberhasilan-nya pemasukan rencana penerimaan pendapatan Daerah seperti tersebut diatas dengan keputusan Bupati Kepala Daerah .

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah .
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara penyusunan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 Tahun 1988 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1988/1989 ;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 103 Tahun 1987 tentang penunjukan Pejabat Penanggung jawab atas pemasukan rencana Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1988/1989 .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB ATAS PEMASUKAN RENCANA PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1988/1989 .

Pasal 1.

Menunjuk pejabat sebagaimana tercantum dalam lajur 5(lima) lampiran I Keputusan ini sebagai penanggung jawab atas terpenuhinya rencana penerimaan pendapatan Daerah yang di tuangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1988/1989 .

Pasal 2.

Tugas para pejabat Sebagaimana dimaksud pasal 1 diatas sebagai berikut;

- a. Menyusun rencana penerimaan pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1988/1989 yang menjadi tanggung jawabnya secara terperinci dari masing-masing unit/sub unit kerjanya .
- b. Memenuhi ketentuan pentahapan pemasukan, sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan minimal pada akhir tahun anggaran 1988/1989 rencana penerimaan yang tercantum dalam lajur 4 lampiran I keputusan ini dapat ter realisasi sepenuhnya.
- c. Wajib menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya dengan menyampaikan laporan perkembangan pemasukan pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1988 / 1989 yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing secara periodik sedikitnya sekali dalam sebulan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk .

Pasal 3.....

Fasal 3:

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Nganjuk disamping melaksanakan tugasnya sebagai mana dimaksud pasal 2 diatas di tunjuk sebagai koordinator yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan administratif dalam pemungutan dan pemasukan pendapatan Daerah minimal mencapai target yang ditetapkan.

Fasal 4:

- (1) Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K.
T A N G G A L : 10-5-1988
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II,
N G A N J U K.

[Signature]
Brs. IDNU SALAM
NIP. 010015774

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth : 1. Sdr. Subernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Para pejabat yang di tunjuk sebagai penanggung jawab pemasukan pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 ;
 7. Sdr. Para Kepala Dinas/Bagian dalam lingkungan Kantor Bupati Kdh. Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Para Pembantu Bupati se-Kabupaten Dati II Nganjuk ;

DiUmumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1988
Seri : D 2 Tanggal 10 MAY 1988
Nomor : 19.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
[Signature] Sekretaris Wilayah/Daerah

[Signature]
S L A M E T
NIP 010020672

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

TANGGAL : 10 MEI 1988
NOMOR : 073 TAHUN 1988.

Nomor Urut	A y a t	Jenis Penerimaan	Rencana Penerimaan	Pejabat Penang - gung jawab
1.	2.	3.	4.	5.
1.	1.4.2.229	Penerimaan bantuan pembangunan da- ri Dati I kepada Dati II	60.000.000,00	Nomer 1 Pimpinan Proyek.
2.	1.3.1.201	Iuran Hasil Hutan (Royalties)	34.000.000,00	
3.	1.3.2.205	Ganti Rugi pemberian hak atas tanah Negara	1.000.000,00	Nomor urut 2 s/d 9 Kepala Bagian
4.	1.4.1.211	Uang ganjaran dari Pemerintah	112.000.000,00	Keuangan Kab.Dati
5.	1.4.1.212	Subsidi/perimbangan keuangan da- ri Negara	2.203.496.000,00	II Nganjuk:
6.	1.4.1.214	Bantuan biaya Operasional RSUD	51.000.000,00	
	1.3.5.183	Bunga saham BPD Jatim	10.000.000,00	
8.	1.3.5.184	Uang jasa endapan Kas Daerah	6.000.000,00	
9.	1.3.5.187	Penerimaan lain - lain	7.650.000,00	
			2.485.146.000,00	
10.	1.3.1. 192	Bagian pajak kendaraan bermotor	73.000.000,00	Nomor urut 10 s/d
11.	1.3.2. 208	Penerimaan dari pembagian Iuran pertambangan daerah	2.350.000,00	26, Kepala Dinas Pendapatan Daerah
12.	1.2.1. 004	Pajak pembangunan I	12.000.000,00	Tingkat II Nganjuk
13.	1.2.1. 006	Pajak Bangsa Asing	3.000.000,00	
14.	1.2.1. 008	Pajak Pertunjukan	27.000.000,00	
15.	1.2.1. 009	Pajak Reklame	19.000.000,00	
16.	1.2.1. 012	Pajak menjual minuman beralkohol	200.000,00	
17.	1.2.2. 080	Bea Periksa Daging	3.750.000,00	
18.	1.2.2. 081	Sewa tanah/ bangunan	15.000.000,00	
19.	1.2.2. 090	Stasiun Bus/Terminal	90.000.000,00	
20.	1.2.2. 092	Tempat rekreasi Sedudo	8.500.000,00	
21.	1.2.2. 094	P a s a r	306.500.000,00	
22.	1.2.2. 099	Bea pengiriman ternak keluar daerah	300.000,00	
23.	1.2.2. 100	Tempat pemberhentian kendaraan bermotor kecuali bus	50.000.000,00	
24.	1.2.2. 107	Kolam renang Sumber Karya	1.400.000,00	
25.	1.2.2. 111	Retribusi penerangan listrik ja- lan umum	60.000.000,00	
26.	1.2.2. 114	Penerimaan uang dari timbangan ternak	3.500.000,00	
			675.500.000.00	

1.	2.	3.	4.	5.
27.	1.3.1. 191	Penerimaan pajak bumi dan bangunan	825.000.000,00	Nomor urut 27 s/d
28.	1.2.1. 003	Pajak potong hewan	2.750.000,00	33 Camat se Kabupa-
29.	1.2.1. 005	Pajak Radio	11.000.000,00	ten Dati II Nganjuk
30.	1.2.1. 010	Pajak Anjing	450.000,00	
31.	1.2.1. 013	Pajak kendaraan tidak bermotor	16.500.000,00	
32.	1.2.2. 080	Bea periksa daging	2.750.000,00	
33.	1.2.2. 099	Kartu ternak	18.200.000,00	
			876.650.000,00	
34.	1.2.1. 019	Pajak pendaftaran perusahaan	3.000.000,00	Nomor urut 34 s/d
35.	1.2.2. 076	Uang leges	2.500.000,00	40 Kepala Bagian
36.	1.2.2. 083	Uang atas pemakaian tanah	3.000.000,00	Perekonomian Kab,
37.	1.2.2. 103	Ijin Usaha angkutan	2.500.000,00	Dati II Nganjuk;
38.	1.2.2. 105	Sewa gedung Penda	8.000.000,00	
39.	1.2.2. 106	Sewa lapangan olah raga	1.000.000,00	
40.	1.2.2. 113	Penerimaan ijin pengusaha Huller	6.000.000,00	
			26.000.000,00	
41.	1.2.2. 077	Uang dispensasi jalan/jembatan	14.000.000,00	Nomor urut 41 s/d
42.	1.2.2. 082	Uang Roci/ijin bangunan	14.000.000,00	45 Kepala Dinas
43.	1.2.2. 108	Penerimaan sewa mesin gilas	10.000.000,00	Pekerjaan Umum Ka-
44.	1.2.2. 110	Penerimaan uang gambar	1.500.000,00	bupaten Dati II
45.	1.2.2. 116	Retribusi sampah	8.000.000,00	Nganjuk;
			47.500.000,00	
46.	1.2.3. 123	Hasil Usaha Perusahaan Daerah	31.500.000,00	Nomor urut 46 Birek-
				tur Perusahaan Dae-
				rah Aneka Usaha;
47.	1.2.5. 181	Hasil penjualan barang milik Dae- rah yang dihapus dari daftar in - ventaris	7.000.000,00	Nomor urut 47 s/d 48 Kepala Bagian-
48.	1.2.5. 185	Penerimaan sumbangan bahan bakar dari pelaksanaan Proyek Impres	3.000.000,00	Umum Kab.Dati II Nganjuk
			10.000.000,00	

1.	2.	3.	4.	5.
49.	1.2.2. 091	Rumah Sakit	115.000.000,00	Nomor urut 49 Kepsla RSU Nganjuk;
50.	1.2.2. 101	Sewa kereta sakit	500.000,00	Nomor urut 50 dan
51.	1.2.2. 115	Penerimaan dari Puskesmas	66.000.000,00	51 Kepala Dinas Ke sehatan Kab. Dati. II Nganjuk;
			66.500.000,00	
52.	1.2.5. 186	Penerimaan dari bagi hasil (ta- nah bengkok)	11.500.000,00	Nomor urut 52 s/d 54 Kepala Bagian -
53.	1.2.2. 112	Penerimaan Uang dari Kartu pen- duduk	210.000.000,00	Pemerintahan.
54.	1.2.2. 118	Penerimaan dari Pengadaan kartu keluarga.	60.000.000,00	
			281.500.000,00	
	J U M L A H		4.615.296.000,00	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NG AN J U K

Drs. IBNU SALAM

NIP. 010015774

LAMPIRAN II : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
 Nganjuk
 Tanggal : 10 Mei 1988
 Nomor : 073 TAHUN 1988

A. ANGGARAN KAS (CASH BUDGET) PENDAPATAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1988 / 1989

BAGIAN POS	U R A I A N	TARGET	RENCANA REALISASI			
		TAHUN ANGGARAN 1988 / 1989	TRIMESTER I	TRIMESTER II	TRIMESTER III	TRIMESTER IV
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.4.2. 229	Pemorintaan bantuan Pembangunan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00	-
		60.000.000,00	-	-	60.000.000,00	-

B. ANGGARAN KAS (CASH BUDGET) PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II NGABUT TAHUN ANGGARAN 1988 / 1989

BAGIAN POS	U R A I A N	TARJH TAHUN ANGGARAN 1988 / 1989	RENCANA REALISASI					
			TRIBULAN I	TRIBULAN II	TRIBULAN III	TRIBULAN VI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
Bagian 1.4. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan atau Daerah yang lebih tinggi :								
1.4.1. 211	Ganjaran dari Pemerintah	112.000.000,00	29.120.000,00. 26%	30.240.000,00. 27%	30.240.000,00. 27%	22.400.000,00. 20%		
1.4.1. 212	Subsidi Perimbangan Keuangan dari Negara.	2.203.496.000,00	550.874.000,00. 25%	550.874.000,00. 25%	550.874.000,00. 25%	550.874.000,00. 25%		
1.3. 191	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.	825.000.000,00	165.000.000,00. 20%	247.500.000,00. 30%	288.750.000,00. 35%	123.750.000,00. 15%		
1.3.1. 192	Bagian dari Pajak Kendaraan Bermotor	73.000.000,00	-	-	-	73.000.000,00. 100%		
1.3.1. 201	Hutan Hasil Hutan (Royalties)	34.000.000,00	8.160.000,00. 24%	8.500.000,00. 25%	8.840.000,00. 26%	8.500.000,00. 25%		
1.3.2. 205	Ganti rugi Pemberian Hak atas tanah.	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00. 100%		
1.3.2. 206	Penerimaan dari pembagian urusan Pertambangan Daerah	2.350.000,00	-	-	-	2.350.000,00. 100%		
1.3.2. 214	Bantuan Biaya Operasional RSUD	51.000.000,00	12.750.000,00. 25%	12.750.000,00. 25%	12.750.000,00. 25%	12.750.000,00. 25%		
3.301.846.000,00			765.904.000,00. 23%	849.864.000,00. 26%	891.454.000,00. 27%	794.624.000,00. 24%		

Bagian. 1.2.

J U M L A H Pos 1.2.1 ! 94.900.000,00 ! 21.828.500,00. 23%! 28.470.500,00. 30%! 28.968.500,00. 31%! 15.632.500,00. 17%

Bagian. 1.3.2.

1.	1	2.	1	3.	1	4.	1	5.	1	6.	1	7.
1.2.2. <u>Retribusi Daerah :</u>												
1.2.2. 076	!	Uang Leges	!	2.500.000,00	!	425.000,00. 17%	!	625.000,00. 25%	!	825.000,00. 33%	!	625.000,00. 25%
1.2.2. 077	!	Uang dispensasi jalan/jembatan	!	14.000.000,00	!	3.360.000,00. 24%	!	4.900.000,00. 35%	!	4.900.000,00. 35%	!	840.000,00. 6%
1.2.2. 080	!	Uang pemeriksaan daging/ pem- kain pembantaian.	!	6.500.000,00	!	1.625.000,00. 25%	!	1.625.000,00. 25%	!	1.625.000,00. 25%	!	1.625.000,00. 25%
1.2.2. 081	!	Uang sewa tanah/bangunan	!	15.000.000,00	!	3.750.000,00. 25%	!	3.750.000,00. 25%	!	3.750.000,00. 25%	!	3.750.000,00. 25%
1.2.2. 082	!	Uang sampadan/Rood/ijin bangu- nan.	!	14.000.000,00	!	3.500.000,00. 25%	!	3.780.000,00. 27%	!	3.780.000,00. 27%	!	2.940.000,00. 21%
1.2.2. 083	!	Uang atas pemakaian tanah	!	3.000.000,00	!	300.000,00. 10%	!	750.000,00. 25%	!	900.000,00. 30%	!	1.050.000,00. 35%
1.2.2. 090	!	Stasiun Bus/Terminal	!	90.000.000,00	!	22.500.000,00. 25%	!	22.500.000,00. 25%	!	22.500.000,00. 25%	!	22.500.000,00. 25%
1.2.2. 091	!	Rumah Sakit	!	115.000.000,00	!	28.750.000,00. 25%	!	28.750.000,00. 25%	!	28.750.000,00. 25%	!	28.750.000,00. 25%
1.2. 092	!	Tempat Rekreasi Sedudo	!	8.500.000,00	!	425.000,00. 5%	!	5.950.000,00. 70%	!	1.700.000,00. 20%	!	425.000,00. 5%
1.2.2. 094	!	Retribusi P A S A R	!	306.500.000,00	!	76.625.000,00. 25%	!	76.625.000,00. 25%	!	76.625.000,00. 25%	!	76.625.000,00. 25%
1.2.2. 099	!	Biaya pendaftaran Ternak	!	18.500.000,00	!	3.700.000,00. 20%	!	7.400.000,00. 40%	!	5.550.000,00. 30%	!	1.850.000,00. 10%
1.2.2. 100	!	Tempat pemberhentian kendaraan bermotor kecuali Bus.	!	50.000.000,00	!	12.500.000,00. 25%	!	12.500.000,00. 25%	!	12.500.000,00. 25%	!	12.500.000,00. 25%
1.2.2. 101	!	Kereta Sakit	!	500.000,00	!	-	!	-	!	-	!	500.000,00. 100%

1.2.2. 103.

1.	!	2.	!	3.	!	4.	!	5.	!	6.	!	7.	
1.2.2.	103!	Ijin Angkutan	!	2.500.000,00	!	250.000,00.	10%!	625.000,00.	25%!	1.500.000,00.	60%!	125.000,00.	5%
1.2.2.	105!	Penerimaan sewa gedung Panda	!	8.000.000,00	!	1.600.000,00.	20%!	2.000.000,00.	25%!	2.000.000,00.	25%!	2.400.000,00.	30%
1.2.2.	106!	Sewa Lapangan Olah Raga	!	1.000.000,00	!	150.000,00.	15%!	250.000,00.	25%!	100.000,00.	10%!	500.000,00.	50%
1.2.2.	107!	Kolam Renang Sumber Karya	!	1.400.000,00	!	350.000,00.	25%!	350.000,00.	25%!	350.000,00.	25%!	350.000,00.	25%
1.2.2.	108!	Sewa Mesin Gilas	!	10.000.000,00	!	3.000.000,00.	30%!	2.500.000,00.	25%!	3.000.000,00.	30%!	1.500.000,00.	15%
1.2.2.	110!	Penerimaan Uang Gambar	!	1.500.000,00	!	675.000,00.	45%!	-	!	225.000,00.	15%!	600.000,00.	40%
1.2.2.	111!	Retribusi Pencahayaan Jalan Umum	!	60.000.000,00	!	15.000.000,00.	25%!	15.000.000,00.	25%!	15.000.000,00.	25%!	15.000.000,00.	25%
1.2.2.	112!	Penerimaan dari Kartu Penduduk	!	210.000.000,00	!	42.000.000,00.	20%!	52.000.000,00.	25%!	63.000.000,00.	30%!	52.500.000,00.	25%
1.2.2.	113!	Penerimaan ijin Bulat	!	6.000.000,00	!	1.200.000,00.	20%!	1.200.000,00.	20%!	2.460.000,00.	41%!	1.140.000,00.	19%
1.2.2.	114!	Penerimaan uang timbangan ternak	!	3.500.000,00	!	875.000,00.	25%!	910.000,00.	26%!	875.000,00.	25%!	840.000,00.	24%
1.2.2.	115!	Penerimaan dari Puskesmas	!	66.000.000,00	!	19.800.000,00.	30%!	23.100.000,00.	35%!	20.460.000,00.	31%!	2.640.000,00.	4%
1.2.2.	116!	Penerimaan Retribusi Sampah	!	8.000.000,00	!	2.000.000,00.	25%!	2.000.000,00.	25%!	2.000.000,00.	25%!	2.000.000,00.	25%
1.2.2.	118!	Penerimaan dari pengaduan kartu	!	60.000.000,00	!	21.000.000,00.	35%!	18.000.000,00.	30%!	15.000.000,00.	25%!	6.000.000,00.	10%
Jumlah Pos 1.2.2				11.081.900.000,00	!	265.360.000,00.	24%!	287.590.000,00.	26%!	289.375.000,00.	27%!	239.575.000,00.	23%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pos. 1.2.3. <u>Bagian Laba Dari Perusahaan Daerah :</u>						
1.2.3. 123	! Hasil Usaha Perusahaan Daerah	! 31.500.000,00	! 4.725.000,00. 15%	! 6.390.000,00. 20%	! 7.875.000,00. 25%	! 12.600.000,00. 4%
	Jumlah Pos. 1.2.3.	31.500.000,00	4.725.000,00. 15%	6.390.000,00. 20%	7.875.000,00. 25%	12.600.000,00. 4%
Pos. 1.2.5. <u>Penerimaan Lain-Lain:</u>						
1.2.5. 181	! Hasil penjualan barang-barang milik Daerah yang dihapus dari Inventaris	! 7.000.000,00	! 1.750.000,00. 25%	! 1.750.000,00. 25%	! 1.750.000,00. 25%	! 1.750.000,00. 25%
1.2.5. 183	! Bunga Saham BPD Jawa Timur	! 10.000.000,00	-	-	-	! 10.000.000,00. 100%
1.2.5. 184	! Penerimaan uang dari jasa endang Kas Daerah.	! 6.000.000,00	-	! 1.200.000,00. 20%	-	! 4.800.000,00. 80%
1.2.5. 185	! Penerimaan sumbangan bahan bakar Proyek Inpres.	! 3.000.000,00	! 1.500.000,00. 50%	! 750.000,00. 25%	-	! 750.000,00. 25%
1.2. 186	! Penerimaan dari bagi hasil tanah Bangkok	! 11.500.000,00	-	-	-	! 11.500.000,00. 100%
1.2.5. 187	! Penerimaan Lain - Lain	! 7.650.000,00	! 2.295.000,00. 30%	! 1.606.500,00. 21%	! 3.442.500,00. 45%	! 306.000,00. 4%
	Jumlah Pos 1.2.5.	! 45.150.000,00	! 5.545.000,00. 12%	! 5.306.500,00. 11%	! 5.192.500,00. 10%	! 29.106.000,00. 67%
	Jumlah bagian 1.3. pendapatan Asli Daerah	! 1.208.300.000,00	! 291.913.500,00. 24%	! 322.360.500,00. 26%	! 326.218.500,00. 27%	! 267.807.500,00. 23%
	Jumlah B(Cash Budget Pendapatan- Rutin)	! 3.361.846.000,00	! 765.904.000,00. 23%	! 849.864.000,00. 25%	! 951.454.000,00. 28%	! 794.624.000,00. 24%
J U M L A H	A + B	! 4.615.296.000,00	! 1.063.362.500,00. 23%	! 1.177.531.000,00. 26%	! 1.282.665.000,00. 28%	! 1.091.537.500,00. 23%

DUPAKI KEMALA DAERAH TINGKAT II

G A N J U R

DIB. LERU SALAH

NIP 010015774